



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/K01/OT/2004

TENTANG

**PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai instansi terkemuka dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, ITB senantiasa perlu meningkatkan kemampuan sistem kelebagaannya untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam sistem inovasi nasional Indonesia;
- b. bahwa guna merealisasikan maksud sebagaimana disebut pada butir a, dipandang perlu menyempurnakan Struktur Organisasi LPPM ITB yang telah diatur dalam SK Rektor ITB Nomor : 198/SK/K01/KP/2001 dan SK Rektor ITB Nomor : 007/SK/K01/OT/2003;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang penyempurnaan Struktur Organisasi LPPM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999, tentang penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002, tentang Kebijakan Umum MWA Mengenai Pengembangan ITB 2001-2006;
8. Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di ITB;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor : 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor : 35/SK/K01-SA/2003, tentang Agenda Akademik ITB;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 125/SK/K01/OT/2003, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyempurnakan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Bandung menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala ketentuan mengenai organisasi LPPM ITB yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA** : Tugas Pokok dan Fungsi LPPM ITB dalam struktur organisasi yang telah disempurnakan, di samping Tugas Pokok dan Fungsi yang baku adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan fungsi Marketing dan Komersialisasi Hasil Penelitian (MKP).
 2. Menyusun Agenda Riset ITB sebagai bagian dari Agenda Akademik ITB.
 3. Mengelola pelaksanaan Kegiatan Riset Unggulan ITB.
 4. Mempersiapkan PPP sebagai Organisasi Sumber dan KPP sebagai Organisasi Program di bidang penelitian.
 5. Menyiapkan konsep Pusat Inovasi ITB.
- KEEMPAT** : Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan (PPP) serta Kelompok Penelitian dan Pengembangan (KPP) yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut :
1. PPP merupakan simpul-simpul penghubung atau *interfacer* antara jejaring kepakaran internal ITB dengan simpul-simpul produksi di lingkungan eksternal ITB, dengan fungsi:
 - a. Mengarahkan program Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan;
 - b. Memberdayakan, memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber daya Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB;
 - c. Menjamin efisiensi proses akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam kecendekiaan integrasi dan aplikasi, serta efisiensi alokasi dan distribusi sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program-program Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB.
 - d. PPP mengkoordinasikan KPP dengan rincian sebagai berikut :
 - PPP Sumber Daya Laut dan Terestrial (PPP SDLT) mengkoordinasi KPP Energi, KPP Kelautan, KPP Bioteknologi, dan KPP Ilmu Hayati.
 - PPP Industri dan Teknologi Informasi (PPP ITI) mengkoordinasi KPP Matematika Terapan, KPP Kebijakan Industri, KPP Ilmu Rekayasa, KPP Ilmu Elektronika dan Material, dan KPP Instrumentasi.
 - PPP Wilayah dan Infrastruktur (PPP WI) mengkoordinasi KPP Lingkungan, KPP Transportasi, KPP Pariwisata, KPP Wilayah dan Kota, dan KPP Mitigasi Bencana.
 2. Kelompok Penelitian dan Pengembangan (KPP) merupakan simpul-simpul Litbang internal ITB dengan fungsi melakukan integrasi kepakaran yang diarahkan untuk menjawab tantangan teknologis pada berbagai sektor strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 3. Dalam menjalankan fungsinya, PPP dan KPP wajib mengikuti Pedoman Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan ITB yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2004

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Departemen.

